



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.538, 2014

**KEMENHUB. Angkutan Penumpang. Laut. Kelas
Ekonomi. Tarif Batas.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 16 TAHUN 2014
TENTANG
TARIF BATAS ATAS ANGGKUTAN PENUMPANG LAUT
DALAM NEGERI KELAS EKONOMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan telah diatur ketentuan mengenai Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengganti Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI .

Pasal 1

- (1) Tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi untuk penumpang dewasa serta trayek yang dilalui, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi untuk anak dan bayi ditetapkan sebagai berikut :

- a. anak berumur di atas 23 (dua puluh tiga) bulan sampai dengan 11 (sebelas) tahun, dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif penumpang dewasa;
 - b. bayi berumur sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif penumpang dewasa.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
- a. sudah termasuk biaya makan dan minum, biaya embarkasi / debarkasi, biaya pelayanan lainnya untuk penumpang di kapal berupa hiburan / rekreasi dan penyediaan air mandi;
 - b. belum termasuk iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja serta asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan pungutan pelabuhan yang berlaku bagi setiap penumpang yang masuk pelabuhan keberangkatan dan biaya *reede transport* di pelabuhan yang menggunakan *reede transport*.
- (4) Pemberian diskon atau pengurangan atas Tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi untuk penumpang Orang Lanjut Usia, Anggota/Cacat Veteran, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Mahasiswa/Pelajar dan lain-lainnya ditetapkan oleh Perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan angkutan penumpang laut dalam negeri dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Nasional yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi pada trayek yang tarifnya belum ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, wajib mengajukan usulan tarif untuk trayek-trayek yang akan dilayani, kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 3

Setiap jenis pungutan kepada penumpang yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peraturan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN